



# DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

## Materi

### “Tata Kelola Keuangan Koperasi ”

# Apa itu Koperasi ?

**Badan usaha** yang beranggotakan **orang-seorang** atau **badan hukum Koperasi** dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.



# Prinsip Koperasi

- 1.Keanggotaan bersifat **sukarela dan terbuka**;
  - 2.Pengelolaan dilakukan secara **demokratis**;
  - 3.Pembagian **sis hasil usaha** dilakukan secara **adil sebanding** dengan besarnya **jasa usaha** masing-masing anggota;
  - 4.Pemberian **balas jasa** yang terbatas **terhadap modal**;
  - 5.kemandirian.
  - 6.pendidikan perkoperasian;
  - 7.kerja sama antarkoperasi.
- 



**Tata kelola keuangan:**

**Sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan di dalam koperasi**

## **Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Koperasi**

- **Transparansi:** Menyediakan informasi keuangan yang jelas kepada anggota koperasi
  - **Akuntabilitas:** Menjamin pertanggungjawaban dalam penggunaan dana koperasi
  - **Keberlanjutan:** Mengelola keuangan secara bijaksana untuk memastikan kelangsungan koperasi
  - **Kepatuhan:** Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keuangan koperasi
-

# Komponen Tata Kelola Keuangan Koperasi

## a. Perencanaan Keuangan

- Membuat anggaran dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang
- Menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan realistis

## b. Pengelolaan Dana

- Membuat kebijakan pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman
- Mengelola arus kas dengan baik

## c. Pelaporan Keuangan

- Menyusun laporan keuangan yang akurat dan jelas
- Membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara teratur

## d. Pengawasan dan Audit

- Mengadopsi mekanisme pengawasan yang efektif
  - Melakukan audit internal dan eksternal secara periodik
-

# Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi

Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (APB) koperasi merupakan alat yang sangat penting untuk mengatur dan mengendalikan keuangan koperasi. APB membantu koperasi dalam merencanakan pendapatan yang diharapkan didapatkan serta biaya yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu.

---



# Tujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi

1. Mengukur kinerja keuangan koperasi secara objektif.
2. Menjadi pedoman dalam mengambil keputusan keuangan.
3. Mengontrol dan mengendalikan penggunaan sumber daya koperasi.
4. Menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengembangan koperasi.



# RAPBK

## Pendapatan

Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan

## Biaya

Pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa

# Rencana Pendapatan Koperasi

## Sumber-sumber Pendapatan Koperasi

Sumber-sumber pendapatan koperasi dapat berasal dari:

1. Kontribusi anggota (simpanan pokok, simpanan wajib, dan pembelian saham).
  2. Pendapatan usaha (penjualan produk/jasa koperasi).
  3. Pendapatan dari investasi (bunga bank, dividen saham, dll.).
  4. Pendapatan lainnya (honor, komisi, dan sebagainya).
-

# Rencana Biaya Koperasi

## Jenis-jenis Biaya Koperasi

Jenis-jenis biaya koperasi antara lain:

1. Biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja langsung, dll.).
  2. Biaya administrasi (gaji pegawai, biaya kantor, dll.).
  3. Biaya pemasaran (iklan, promosi, dll.).
  4. Biaya operasional (listrik, air, telepon, dll.).
  5. Biaya pemeliharaan dan perbaikan (perawatan aset koperasi).
  6. Biaya bunga dan pinjaman (bila ada pinjaman yang harus dilunasi).
  7. Biaya organisasi (RAT, Rapat Pengurus, dll)
-

# PENGELOMPOKAN PENDAPATAN DAN BIAYA



**Pendapatan  
Utama**



**Pendapatan  
Sampingan**



**Biaya Tetap**



**Biaya Variabel**

## **Proyeksi Pendapatan Koperasi**

Proyeksi pendapatan koperasi dilakukan berdasarkan data historis, tren pasar, analisis pesaing, serta perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Pendapatan yang direncanakan harus realistis dan mencerminkan potensi koperasi dalam periode yang ditetapkan.

## **Proyeksi Biaya Koperasi**

Proyeksi biaya koperasi dilakukan berdasarkan pengalaman masa lalu, analisis tren, estimasi inflasi, serta rencana pengembangan koperasi. Proyeksi biaya harus realistis dan mencerminkan kebutuhan operasional dan pengembangan koperasi.

---

# PENGELOMPOKAN KOPERASI



## KOPERASI SEKTOR JASA

Koperasi yang usahanya mengkonversi jasa yang diberikan untuk mendapatkan uang



## KOPERASI SEKTOR BARANG

Koperasi yang usahanya Menjual atau memproduksi barang untuk mendapatkan uang



## KOPERASI SEKTOR SIMPAN PINJAM

Koperasi yang usahanya Melakukan pinjaman dana untuk menghasilkan laba

# PERATURAN KEUANGAN KOPERASI



## SEKTOR RIIL

PERMENKOP NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015  
TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI  
SEKTOR RIIL

## SIMPAN PINJAM

PERMENKOP NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015  
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN  
PINJAM OLEH KOPERASI



# CONTOH RAPBK SEKTOR RIL

## RAPBK SEKTOR RILL UNTUK PEMBIAYAAN

---



# RAPAT ANGGOTA KHUSUS

PERMENKOP NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

01

Membahas  
Program Kerja,  
dan RAPBK

02

Membahas  
Pengembangan  
Koperasi

03

Dilaksanakan Sebelum akhir  
tahun buku / sebelum tahun  
berikutnya

---

# Sisa Hasil Usaha Koperasi

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar/anggaran rumahtangga koperasi sebagai berikut:

1. Cadangan koperasi
  2. Jasa anggota
  3. Dana pengurus
  4. Dana karyawan
  5. Dana pendidikan
  6. Dana sosial
  7. Dana untuk pembangunan lingkungan
-

# Contoh Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pada akhir tahun 2022 suatu koperasi konsumsi memperoleh SHU sebesar 12 juta menurut ketentuan anggaran dasar koperasi tersebut pembagian SHU diatur sebagai berikut:

Dana Cadangan	25,0 %
Jasa Usaha	30,0 %
Jasa Modal	20,0 %
Pengurus/Pengawas	7,5 %
Karyawan	7,5 %
Dana Pendidikan	5,0 %
Dana Sosial	5,0 %

---

# Contoh Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Laporan keuangan koperasi konsumsi diatas untuk tahun buku 2022 antara lain menunjukkan data sebagai berikut:

Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dihimpun dari anggota berjumlah  
Rp.35.000.000,-

a. Omzet/penjualan yang diperoleh dari :

Partisipasi anggota	Rp. 250.000.000,-
Bukan Anggota	<u>Rp. 150.000.000 ,- +</u>
	Rp. 400.000.000,-

b. harga pokok penjualan Rp. 367.500.000,- -

c. Pendapatan Rp. 32.500.000,-

d. Gaji, biaya, penyusutan, dll. Kewajiban Rp. 18.000.000,- -

e. SHU sebelum pajak Rp. 14.500.000,-

f. Pajak Penghasilan (PPH) Rp. 2.500.000,- -

g. Setelah dipotong pajak **Rp. 12.000.000,-**

# Contoh Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Alokasi Pembagian SHU Sesuai AD/ART

## Pembagian SHU

Dana Cadangan	$25\% \times \text{Rp.}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 3.000.000,-$	
Jasa Usaha	$30\% \times \text{Rp.}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 3.600.000,-$	
Jasa Modal	$20\% \times \text{Rp.}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 2.400.000,-$	
Pengurus/Pengawas	$7,5\% \times \text{Rp}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 900.000,-$	
Karyawan	$7,5\% \times \text{Rp}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 900.000,-$	
Dana Pendidikan	$5 \% \times \text{Rp.}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 600.000,-$	
Dana Sosial	$5 \% \times \text{Rp.}12.000.000,-$	$= \text{Rp.} 600.000,-$	+
		<hr/>	
		<b>Rp.12.000.000,-</b>	

# Contoh Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

## Perhitungan SHU Setiap Anggota

### **Pertanyaan :**

Seorang anggota mempunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah Rp. 175.000,- dan berbelanja sebesar Rp. 187.500,-. Berapakah pembagian SHU yang diterima oleh anggota tersebut?

### **Jawaban:**

Anggota tersebut menerima

#### **Jasa Modal**

$$\text{Rp.175.000,-} / \text{Rp.35.000.000,-} \times \text{Rp.2.400.000,-} = \text{Rp. 12.000,-}$$

#### **Jasa Usaha**

$$\text{Rp.187.500,-} / \text{Rp.250.000.000,-} \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp. 2.700,-}$$

#### **SHU Yang diterima**

$$\text{Rp. 12.000,-} + \text{Rp. 2.700,-} = \text{Rp.14.700}$$



INDONESIA TIDAK AKAN BESAR KARENA OBOR DI  
JAKARTA, TAPI INDONESIA AKAN BERCAHAYA  
KARENA LILIN-LILIN DI DESA

Mohammad Hatta



# THANK YOU

Jl. Dokter Sulilo No.2 Gedung Mall Pelayanan Terpadu Satu Atap Lantai IX Telp (0721) 76299010 kode pos : 35212

---